PEMERINTAH KABUPATEN ADIMULYO
KECAMATAN ADIMULYO
Jalan Kaleng Nomor 16 Kemujan Adimulyo, Kode Pos 54363,
Telp / WA : 082220157023,
Laman : www.kec-adimulyo.kebumenkab.go.id,
Pos-el : kec.adimulyo@kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT KEBUMEN
NOMOR : 470/224
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) BERBASIS RESIKO PADA KECAMATAN ADIMULYO

Menimbang :

a. bahwa dalam mewujudkan kinerja pemerintahan daerah yang optimal untuk mendukung program reformasi birokrasi bidang tata laksana, diperlukan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) berbasis resiko dalam penyelenggaraan tugas-tugas pada Kecamatan Adimulyo

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kecamatan Adimulyo tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) berbasis resiko pada Kantor Kecamatan Adimulyo dengan Keputusan Camat Kebumen.

Mengingat :

1. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Derah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Nergara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127,
9. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 20 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; dan;

2. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Standar Operasional Prosedur Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) berbasis Resiko pada Kecamatan Adimulyo sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Register Resiko sebagaimana Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Berbasis Resiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk :

a. menyempurnakan proses penyelenggaraan PATEN;
b. Meningkatkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan PATEN;
c. meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan PATEN;
d. pengendalian atas penyelenggaraaan kegiatan PATEN dan

e. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

KETIGA : Standar Operasional Prosedur Berbasis Resiko pada Kecamatan Adimulyo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi ruang lingkup yaitu :

1. Penerbitan Kartu Keluarga;
2. Pelayanan Identitas Kependudukan Digital (KTP-DIGITAL);
3. Penerbitan Surat Keterangan pindah datang penduduk;
4. Permohonan dan Penerbitan Akta Kelahiran;
5. Penerbitan Akta Kematian;
6. Layanan SKCK;
7. Layanan Dispensasi Nikah dan NCTR;
8. Pelayanan Umum atau Legalisasi;
9. Layanan Ahli Waris.

KEEMPAT : Standar Operasional Prosedur Administrasi Terpadu (PATEN) Berbasis Resiko sebagimana dimaksud dlam Diktum KESATU sebagaimana standarisasi cara yang dilakukan Aparatur Sipil Negara dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya dalam pemberian pelayanan internal maupun eksternal pada Perangkat Daerah Kecamatan Adimulyo.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Adimulyo
pada tanggal 2 Januari 2024

CAMAT ADIMULYO

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN ADIMULYO

BUDIONO

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN CAMAT ADIMULYO
NOMOR : 470/224
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI TERPADU (PATEN) BERBASIS RESIKO PADA KECAMATAN ADIMULYO

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI TERPADU (PATEN)
BERBASIS RESIKO PADA KECAMATAN ADIMULYO

1.Penerbitan Kartu Keluarga;

2.Pelayanan Identitas Kependudukan Digital (KTP-DIGITAL);

3.Penerbitan Surat Keterangan pindah datang penduduk;

4. Permohonan dan Penerbitan Akta Kelahiran;

5.Penerbitan Akta Kematian;

6.Layanan SKCK;

7.Layanan Dispensasi Nikah dan NCTR;

8.Pelayanan Umum atau Legalisasi;

9.Layanan Ahli Waris.

CAMAT ADIMULYO

BUDIONO

LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN CAMAT ADIMULYO
NOMOR : 060/072/ TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR OPERASIONALPROSEDUR (SOP) ADMINISTRASI TERPADU (PATEN) BERBASIS RESIKO PADA KECAMATAN KEBUMEN.

REGISTER RESIKO DAN RENCANA PENGENDALIAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU (PATEN) PADA KECAMATAN KEBUMEN

1. Penerbitan Kartu Keluarga;
2. Pelayanan Identitas Kependudukan Digital (KTP-DIGITAL);
3. Penerbitan Surat Keterangan pindah datang penduduk;
4. Permohonan dan Penerbitan Akta Kelahiran;
5. Penerbitan Akta Kematian;
6. Layanan SKCK;
7. Layanan Dispensasi Nikah dan NCTR;
8. Pelayanan Umum atau Legalisasi;
9. Layanan Ahli Waris.

CAMAT KEBUMEN

BUDIONO